

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan pada Bab-Bab sebelumnya, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hakekat agunan (*collateral*) dalam penyaluran dana pinjaman Bank, adalah sebagai “benteng pelapis” bagi Jaminan Umum yang disediakan oleh Pasal 1131 KUHPerdara, demi tercapainya cita hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan terutama keadilan hukum. Eksistensi agunan begitu penting karena berkaitan dengan fungsi Bank sebagai lembaga *intermediary*, sebagaimana diatur dalam UU Perbankan, yang mengamankan perwujudan prinsip kehati-hatian Bank melalui pelaksanaan prinsip *Five C's of Credit*. Maka, demi mewujudkan asas *specialiteit*, Benda-Benda tertentu milik Debitur dan/atau pemilik Benda Tertentu, harus dicabut dan dijadikan agunan sebagai Jaminan Kebendaan. Selain itu, demi terpenuhinya asas publisitas, perjanjian Jaminan Kebendaan wajib dipublikasikan.
2. *Ratio legis* penggunaan klausula *cross collateral* dan *cross default* dalam perjanjian Kredit Perbankan adalah sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank secara lebih ketat (ekstra), guna menekankan kecermatan Nasabah Debitur dalam memenuhi kewajiban terhadap Bank, dan demi efisiensi kegiatan usaha Bank, pada Kredit korporasi yang berjumlah besar dan rumit. Namun, *ratio legis* tersebut, wajib dilandasi juga dengan itikad baik sebagai syarat perumusan, penutupan, dan pelaksanaan perjanjian Kredit Perbankan.
3. Terjadinya wanprestasi (*event of default*) oleh Nasabah Debitur, akan menimbulkan akibat hukum terhadap klausula *cross collateral* dan *cross default*, berupa aktifnya klausula *default* yang diikuti dengan aktifnya klausula *cross collateral*. Seluruh fasilitas Kredit yang diterima oleh Nasabah Debitur dari Bank, menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Bank, serta terjadinya eksekusi terhadap seluruh Jaminan Kebendaan, untuk melunasi seluruh utang Nasabah Debitur kepada Bank. Akibat hukum tersebut akan menyebabkan, kondisi keuangan Nasabah Debitur berada dalam keadaan yang sangat sulit

(*extreme financial distress*), eksekusi terhadap Benda-Benda agunan secara tidak proporsional, dan akhirnya berujung pada “kematian” usaha dan eksistensi Nasabah Debitur.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada Disertasi ini, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Presiden dan DPR Republik Indonesia selaku Otoritas yang berwenang, diharapkan segera melakukan penataan kembali, terhadap seluruh UU yang memiliki keterkaitan dengan pola *cross collateral* dan *cross default*, guna menggantikan KUHPerduta yang merupakan produk hukum warisan kolonial, sekaligus juga UU lain yang belum memadai. Hal ini dimaksudkan guna melindungi kepentingan masyarakat secara luas dan menghasilkan keadilan dalam berkontrak yang dilandasi dengan itikad baik.
2. Secara khusus mengenai klausula *cross collateral* dan *cross default*, diperlukan intervensi Negara melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat paternalistik. Intervensi Negara tersebut, dapat dilakukan melalui penyempurnaan terhadap ketentuan dalam PerOJK 1/2013 dan SE OJK Perjanjian Baku, yang mutlak perlu mengatur mengenai pola *cross collateral*, batasan-batasan terhadap *event of default* dan klausula *cross default*, bahkan juga mengenai ambang batas (*threshold*) terjadinya *cross default* pada saat terjadinya *event of default*.
3. Pada saat terjadinya kondisi sulit yang dialami oleh Nasabah Debitur, karena terjadinya *event of default*, pada perjanjian Kredit Perbankan dengan klausula *cross collateral* dan *cross default*. Bank disarankan untuk mengupayakan mekanisme restrukturisasi utang, yang bersifat solutif dan saling menguntungkan (*win-win solution*), demi kepentingan bersama Bank dan Nasabah Debitur, dan masyarakat secara luas, khususnya para Nasabah Penyimpan.